

# DELIK HUKUM

## Pressconfrens : Dua Warga Banyuwangi Diamankan dalam Kasus Peredaran Senjata Ilegal di Jember

Siswandi - [JEMBER.DELIKHUKUM.ID](http://JEMBER.DELIKHUKUM.ID)

Jul 22, 2023 - 10:20



JEMBER- - Kepolisian Resor Jember berhasil mengamankan dua tersangka dalam kasus peredaran senjata api ilegal yang terjadi di wilayah Kabupaten Jember. Dua tersangka tersebut adalah inisial "P" dan "S" , warga Banyuwangi yang diamankan pada hari Minggu, 16 Juli 2023, sekitar pukul 16.00 WIB.

"Informasi tentang keberadaan senjata api ilegal ini didapat dari masyarakat yang melaporkan kegiatan mencurigakan tersangka "P". Petugas Kepolisian segera melakukan penyelidikan dan berhasil menemukan tersangka "P" yang kedapatan memiliki dan menguasai satu pucuk senjata api jenis revolver beserta 12 butir amunisi", terang Wakapolres Jember Kompol Hendry Ibnu Indarto saat Pressconfrens, Kamis

Dari hasil interogasi, tersangka "P" mengakui bahwa senjata api tersebut awalnya dimiliki oleh tersangka "G" , yang juga belum berhasil ditangkap, dan dibantu dijual oleh tersangka "S". Senjata api ilegal ini seharga Rp. 5.200.000,- namun masih ada sisa pembayaran sebesar Rp. 3.900.000,-.

Belakangan diketahui bahwa tersangka "P" dan tersangka "SA" (DPO) sebelumnya telah membeli dua senjata api jenis revolver dari tersangka "G" melalui perantara tersangka "S".

Motif dari perbuatan kedua tersangka adalah untuk mendapatkan keuntungan. Tersangka "P" beralasan senjata api itu akan digunakan sebagai pegangan keamanan diri dan nantinya akan dijual kembali. Sementara tersangka "S" membantu menjual senjata api tersebut guna mendapatkan fee dari jasa membantu menjualkannya, dimana dia telah menerima fee dari "G" sebesar Rp. 300.000,-.

Kedua tersangka diduga melanggar Pasal 1 ayat 1 UU Darurat RI No. 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Straf Bepalingen" (STBL. 1948 No.17) dan Undang-Undang RI Dahulu No. 8 Tahun 1948. Ancaman hukumannya adalah hukuman mati, hukuman penjara seumur hidup, atau hukuman penjara sementara dengan maksimal 20 tahun.

Hingga saat ini, pihak kepolisian masih terus melakukan upaya untuk menangkap tersangka "G" dan "SA" yang masih (DPO) guna mengungkap lebih lanjut kasus ini dan menghindari terjadinya peredaran senjata api ilegal di masyarakat. Pihak berwajib juga menghimbau masyarakat untuk ikut berpartisipasi aktif dalam melawan peredaran senjata ilegal dengan melaporkan segala informasi yang mencurigakan kepada kepolisian setempat. (AR)